

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KUNJUNG S.P.A. CELUK

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI

- Membaca Surat permohonan yayasan TRI WILUKA S.P.A. CELUK
Nomor 18/E/1999 Tanggal 14 AGUSTUS 1999
- Menimbang a. bahwa yayasan TRI WILUKA S.P.A. CELUK dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990,
b. Nomor 38 tahun 1992,
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0282/O/1984,
b. Nomor 0486/U/1992,
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor (SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : TRI WILUKA S.P.A. CELUK
- Alamat : SIDA, CELUK
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK KUNJUNG S.P.A. CELUK
Alamat : Sd. No. 3 CELUK KUNJUNG SUKAWATI
- Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian izin tersebut pada dikum "Pertama" akan dicabut
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Gianyar
Pada Tanggal : 27 SEPTEMBER 1999.
- Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Bali
a.n.b
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gianyar